



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG
PETA BATAS DESA ARU IRIAN
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pulau Morotai melalui penegasan batas Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Aru Irian Kecamatan Morotai Selatan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA
 ARU IRIAN KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Utara terhadap garis khatulistiwa.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 3

Luas Wilayah administrasi Desa Aru Irian Kecamatan Morotai Selatan Barat $\pm 9,85 \text{ km}^2$ (lebih kurang sembilan koma delapan puluh lima kilo meter persegi).

Pasal 4

- (1) Secara geografis Desa Aru Irian Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai terletak di koordinat $2^{\circ} 9' 22,396''$ N Lintang Utara dan $128^{\circ} 16' 0,442''$ E Bujur Timur.
- (2) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Aru Irian Kecamatan Morotai Selatan Barat, sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Barat;
 - b. sebelah Timur berbatas dengan Desa Waringin Kecamatan Morotai Selatan Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Waringin Kecamatan Morotai Selatan Barat; dan
 - d. sebelah Barat berbatas dengan Laut Halmahera.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Aru Irian Kecamatan Morotai Selatan Barat adalah sebagai berikut:

- a. batas Desa Aru Irian dengan Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Barat:
 1. Dimulai dari TK 82.07.02.2004-02.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 42.135''$ LU dan $128^{\circ} 14' 39.672''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Cucumare dengan Desa Aru Irian Kecamatan Morotai Selatan Barat;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Hutan Mangrove sampai pada TK 82.07.02.2004-02.2005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 44.960''$ LU dan $128^{\circ} 14' 55.853''$ BT yang terletak pada Hutan Mangrove;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.02.2004-02.2005-002 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 47.634''$ LU dan $128^{\circ} 15' 19.115''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke timur Hutan sampai pada TK 82.07.02.2004-02.2005-003 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 52.476''$ LU dan $128^{\circ} 16' 40.110''$ BT yang terletak pada Hutan;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut Hutan sampai pada TK 82.07.02.2004-02.2005-01.2025-000 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 18.074''$ LU dan $128^{\circ} 17' 22.117''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Cucumare dan Desa Aru Irian Kecamatan Morotai Selatan Barat dengan Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan.
- b. batas Desa Aru Irian dengan Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan Barat:
 1. Dimulai dari TK 82.07.02.2005-02.2006-01.2025-000 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 54.055''$ LU dan $128^{\circ} 17' 34.921''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Aru Irian dan Desa Waringin Kecamatan Morotai Selatan Barat dengan Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan sampai pada TK 82.07.02.2004-02.2005-01.2025-000 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 18.074''$ LU dan $128^{\circ} 17' 22.117''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Cucumare dan Desa Aru Irian Kecamatan Morotai Selatan Barat dengan Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan.

- c. batas Desa Aru Irian dengan Desa Waringin Kecamatan Morotai Utara Selatan Barat:
1. Dimulai dari TK 82.07.02.2005-02.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 34.580''$ LU dan $128^{\circ} 14' 53.362''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Aru Irian dengan Desa Waringin Kecamatan Morotai Selatan Barat;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Hutan Mangrove sampai pada TK 82.07.02.2005-02.2006-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 33.272''$ LU dan $128^{\circ} 15' 7.097''$ BT yang terletak pada Sungai Mati;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.02.2005-02.2006-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 32.222''$ LU dan $128^{\circ} 15' 49.058''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Hutan sampai pada TK 82.07.02.2005-02.2006-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 31.943''$ LU dan $128^{\circ} 16' 0.228''$ BT yang terletak pada Hutan;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.02.2005-02.2006-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $2^{\circ} 8' 41.519''$ LU dan $128^{\circ} 16' 11.845''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Hutan sampai pada TK 82.07.02.2005-02.2006-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 17.736''$ LU dan $128^{\circ} 16' 56.577''$ BT yang terletak pada Hutan;
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.02.2005-02.2006-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 26.750''$ LU dan $128^{\circ} 17' 7.306''$ BT yang terletak pada Perkebunan;
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Hutan sampai pada TK 82.07.01.2025-02.2005-02.2006-000 dengan koordinat $2^{\circ} 9' 54.055''$ LU dan $128^{\circ} 17' 34.921''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Aru Irian dan Desa Waringin Kecamatan Morotai Selatan Barat dengan Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan.

BAB IV PETA BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 7

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 8

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait didalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUHAMMAD UMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024 NOMOR 80



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS DESA ARU IRIAN
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA ARU IRIAN

A. Batas Desa Aru Irian dengan Desa Cucumare Kecamatan Morotai Selatan Barat:

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.02.2005	ARU IRIAN	TK 82.07.02.2004-02.2005-000	2° 9' 42.135" LU	128° 14' 39.672" BT	415972,44	238955,30
		TK 82.07.02.2004-02.2005-001	2° 9' 44.960" LU	128° 14' 55.853" BT	416472,31	239041,79
		TK 82.07.02.2004-02.2005-002	2° 9' 47.634" LU	128° 15' 19.115" BT	417190,93	239123,55
		TK 82.07.02.2004-02.2005-003	2° 9' 52.476" LU	128° 16' 40.110" BT	419692,96	239271,02
		TK 82.07.02.2004-02.2005-01.2025-000	2° 10' 18.074" LU	128° 17' 22.117" BT	420990,94	240056,41

B. Batas Desa Aru Irian dengan Desa Nakamura Kecamatan Morotai Selatan:

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.02.2005	ARU IRIAN	TK 82.07.02.2005-02.2006-01.2025-000	2° 9' 54.055" LU	128° 17' 34.921" BT	421386,12	239318,71
		TK 82.07.02.2004-02.2005-01.2025-000	2° 10' 18.074" LU	128° 17' 22.117" BT	420990,94	240056,41

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA ARU IRIAN

Batas Desa Aru Irian dengan Desa Waringin Kecamatan Morotai Selatan Barat:

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS			KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU	
1	2	3	4	5	6	7	
82.07.02.2005	ARU IRIAN	TK 82.07.02.2005-02.2006-000	2° 8' 34.580" N	128° 14' 53.362" E	416394,30	236880,75	
		TK 82.07.02.2005-02.2006-001	2° 8' 33.272" N	128° 15' 7.097" E	416818,58	236840,37	
		TK 82.07.02.2005-02.2006-002	2° 8' 32.222" N	128° 15' 49.058" E	418114,78	236807,53	
		TK 82.07.02.2005-02.2006-003	2° 8' 31.943" N	128° 16' 0.228" E	418459,80	236798,78	
		TK 82.07.02.2005-02.2006-004	2° 8' 41.519" N	128° 16' 11.845" E	418818,82	237092,65	
		TK 82.07.02.2005-02.2006-005	2° 9' 17.736" N	128° 16' 56.577" E	420201,13	238204,06	
		TK 82.07.02.2005-02.2006-006	2° 9' 26.750" N	128° 17' 7.306" E	420532,69	238480,70	
		TK 82.07.01.2025-02.2005-02.2006-000	2° 9' 54.055" N	128° 17' 34.921" E	421386,12	239318,71	



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS DESA ARU IRIAN
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN